



**PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.P/2023/MS-Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

**Habsah binti Abdullah**, Nik: 1173045201610001, tempat dan tanggal lahir Buloh Beregang, 12 Januari 1961, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengerus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Loskala, Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Saidah binti H.A.K Rahman**, Nik: 1171054608540001, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Agustus 1954, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Reuleng Manyang, Gampong Ulee Reuleng Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

**Hj. Nuraini Ar binti H.A.K Rahman**, Nik: 1173045303560001, tempat dan tanggal lahir Sumbar, 13 Maret 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Dusun VI, Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon III**.

**Drs. Siti Sufra M. Pd binti H.A.K Rahman**, Nik: 1173046008590001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 20 Agustus 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun II Tgk. Moncarak, Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon IV**.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Sitti Yusra S.Pd binti H.A.K Rahman**, Nik: 1108024410610002, tempat dan tanggal lahir Krueng Geukueh, 04 Oktober 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Cot Trieng, Gampong Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon V**.

**Mustariah binti H.A.K Rahman**, Nik: 1173046708620001, tempat dan tanggal lahir Kr. Geukueh, 27 Agustus 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Tgk. Moncarak, Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon VI**.

**Herriani binti H.A.K Rahman**, Nik: 1471075512650001, tempat dan tanggal lahir Kr. Geukueh, 15 Mei 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lingga Jawa Timur, Gampong Uteun Glinggang Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon VII**.

**Hj. Rismawati, SH binti H.A.K Rahman**, Nik: 1108024107690443, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 01 Juli 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Tgk. Moncarak, Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon VIII**.

**Rizwan binti H.A.K Rahman**, Nik: 1171073112720008, tempat dan tanggal lahir Kr. Geukueh, 31 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Utera, Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon XI**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 14 Juni 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 19 Juni 2023, register perkara Nomor 74/Pdt.P/2022/MS-Lsm. mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia H.A.K Rahman bin Ben Hasan karena sakit pada tanggal 04 Juni 2007 di rumah kediaman Almarhum dan dikebumikan di TPU Gampong Glumpang Sulu Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara dibuktikan dengan Akta Kematian Keterangan Nomor: 1108-KM-01052023-0017;
2. Bahwa telah meninggal dunia Halimatussakdiah binti Ben Sabi karena sakit pada tanggal 25 Agustus 1998 di rumah kediaman Almarhumah dan dikebumikan di TPU Gampong Tambon Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara dibuktikan dengan Akta Kematian Keterangan Nomor: 1108-KM-31052023-0017;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H.A.K Rahman bin Ben Hasan telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah (Halimatussakdiah binti Ben Sabi) pada Tahun 1948 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa dari perkawinan Almarhum H.A.K Rahman bin Ben Hasan dengan Almarhumah Halimatussakdiah bin Ben Sabi telah dikarunia 8 (delapan) orang anak;
  - 4.1) Saidah AR tempat/tanggal lahir: Medan, 05 Agustus 1954;
  - 4.2) Nuraini AR tempat/tanggal lahir: Sumbar, 13 Maret 1956;
  - 4.3) Sitti Sufra tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 20 Agustus 1959;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4) Sitti Yusra tempat/tanggal lahir: Krueng Geukuh, 04 Oktober 1961;
- 4.5) Mustariah tempat/tanggal lahir: Kr. Geukueh, 27 Agustus 1962;
- 4.6) Herriani tempat/tanggal lahir: Kr. Geukuh, 15 Mei 1965;
- 4.7) Rismawati tempat/tanggal lahir: Aceh Utara, 01 Juli 1969;
- 4.8) Rizwan tempat/tanggal lahir: Kr. Geukuh, 31 Desember 1972;
5. Bahwa Ayahanda dari Almarhum H.A.K Rahman bin Ben Hasan yang bernama Ben Hasan bin Ibrahim telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 1977 di Gampong Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara dan dikembumikan di Pemakaman Umum di Gampong Glumpang Sulu Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
6. Bahwa Ibunda dari Almarhum H.A.K Rahman bin Ben Hasan yang bernama Siti Hawa binti M. Adam telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minnggu Tanggal 05 Agustus 1973 di Gampong Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara dan dikembumikan di Pemakaman Umum di Gampong Glumpang Sulu Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
7. Bahwa dari ke 8 (delapan) anak kandung hasil perkawinan dengan Almarhum H.A.K Rahman bin Ben Hasan dengan Almarhumah Halimatussakdiah bin Ben Sabi masih hidup sampai dengan sekarang;
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Almarhum H.A.K Rahman bin Ben Hasan pernah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Habsah binti Abdullah Pemohon I dan tidak dikarunia anak sampai Almarhum H.A.K Rahman bin Ben Hasan meninggal dunia;
9. Bahwa saat Almarhum H.A.K Rahman bin Ben Hasan meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 9.1) Habsah binti Abdullah (isteri/Pemohon I)
- 9.2) Saidah AR binti H.A.K Rahman (anak perempuan Kandung/Pemohon II)
- 9.3) Nuraini AR binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon III)

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4) Sitti Sufra binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon IV)

9.5) Sitti Yusra binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon V)

9.6) Mustariah binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon VI)

9.7) Herriani binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon VII)

9.8) Rismawati binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon VIII)

9.9) Rizwan binti H.A.K Rahman (anak Laki-laki Kandung/Pemohon IX)

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama Akta Jual Beli Nomor 19/II/MD/2000 tahun 2000 atas nama H. Abbas Keuchik R dan Habsah Hamid;

11. Bahwa oleh karena Almarhum H.A.K Rahman bin Ben Hasan telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

12. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

13. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia H.A.K Rahman bin Ben Hasan karena sakit pada tanggal 04 Juni 2007 di rumah kediaman Almarhum dan dikebumikan di TPU Gampong Glumpang Sulu Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum T. Ruslisyah bin T. Fardan adalah :

3.1) Habsah binti Abdullah (isteri/Pemohon I)

3.2) Saidah AR binti H.A.K Rahman (anak perempuan Kandung/Pemohon II)

3.3) Nuraini AR binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon III)

3.4) Sitti Sufra binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon IV)

3.5) Sitti Yusra binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon V)

3.6) Mustariah binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon VI)

3.7) Heriani binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon VII)

3.8) Rismawati binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon VIII)

3.9) Rizwan binti H.A.K Rahman (anak Laki-laki Kandung/Pemohon IX)

4. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris untuk dapat mengurus balik nama Akta Jual Beli Nomor 19/II/MD/2000 tahun 2000 atas nama H. Abbas Keuchik R dan Habsah Hamid;

5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Subsider :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2023/MS.Lsm





Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali petitum nomor 2 dan 3 nama Pewaris salah tulis yang benar Haji Abbas Keuchik Rahman bin Hasan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173045201610001 atas nama **Habsah** tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171054608540001 atas nama **Saidah AR** tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173045303560001 atas nama **Hj. Nuraini AR** tanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108024410610002 atas nama **Hj. Sitti Yusra, S.PD** tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173046708620001 atas nama **Mustariah** tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.5)

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471075512650001 atas nama **Herriani** tanggal 01 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.6)

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108024107690443 atas nama **Hj. Rismawati, SH** tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.7)

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171073112720008 atas nama **Rizwan** tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.8)

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 1108-KM-31052013 tanggal 31 Mei 2023 atas Nama **H.A.K. RAHMAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an **Halimatussakdiah** Nomor: 1108-KM-31052023-0017 tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.11);

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Menikah an **H.A.K RAHMAN (Alm)** dengan **Halimatussakdiah (ALMH)** Nomor: 474.1/03/ tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.12);

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris an **Alm H.A.K. Rahman** Nomor: 451.5/15 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Keuchik Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.13);

**14.** Fotokopi Surat Kuasa an **Hj. Rismawati** tanpa nomor tanggal 07 Juni 2023. (bukti P.14);

**15.** Fotokopi Sertifikat Tanah an **Zainal Asri.BZ** Nomor: 01077112100091 tanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.15);

**16.** Fotokopi Akta Jual Beli an **H.Abbas** Nomor: 19/11MD/2000 tanggal 23 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Tanah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.16);

**Bukti Saksi :**

**1. Nurdin bin M. Daud**, tempat tanggal lahir, Krueng Geukeuh 25 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bengkel tempat tinggal di Gampong Paloh Lada ,Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung para Pemohon yang bernama ayahnya H.A.K Rahman bin Ben Hasan dan ibunya bernama Halimatussakdia mereka adalah pasangan Suami isteri dan punya anak 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi tahu Ayah Kandung dari para Pemohon yang bernama H.A.K Rahman bin Ben Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit, sedangkan ibunya meninggal tahun 1998 namanya saksi tidak tahu dan saksi hadir pada pemakamannya di Gampong Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara dan dikembumikan di Pemakaman Umum di Gampong Glumpang Sulu Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum H.A.K Rahman bin Ben telah lama meninggal dunia sebelum almarhum H.A.K Rahman bin Ben meninggal Dunia, sedangkan na
- Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum H.A.K Rahman bin Ben telah lama meninggal dunia sebelum almarhum H.A.K Rahman bin Ben meninggal Dunia;
- Bahwa saksi tahu pada saat H.A.K Rahman bin Ben meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah 9 (sembilan) orang, terdiri seorang istri dan 8 orang anak, yaitu:

1. Habsah binti Abdullah (isteri/Pemohon I);
2. Saidah AR binti H.A.K Rahman (anak perempuan);
3. Nuraini AR binti H.A.K Rahman (anak pr.);
4. Sitti Sufra binti H.A.K Rahman (anak Pr.);
5. Sitti Yusra binti H.A.K Rahman (anak Pr.);
6. Mustariah binti H.A.K Rahman (anak pr.);
7. Herriani binti H.A.K Rahman (anak pr.);
8. Rismawati binti H.A.K Rahman (anak pr);
9. Rizwan bin H.A.K Rahman (anak laki-laki);

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain dari para Pemohon, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum H.A.K Rahman bin Ben;
- ahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama Akta Jual Beli Nomor 19/II/MD/2000 tahun 2000 atas nama H. Abbas Keuchik R dan Habsah Hamid;
- Bahwa Keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu ada Isteri yang lain bernama Habsah istri ke dua dari ayah para Pemohon. H.A.K Rahman bin Ben Hasan. Dari perkawinan isteri kedua tidak punya anak;

2. **Muhammad Tursina bin Yacob**, tempat tanggal lahir Uteun Geulingga 01 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan SMP tempat tinggal, Gampong Uteun Geulingga, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung para Pemohon yang bernama ayahnya H.A.K Rahman bin Ben Hasan dan ibunya bernama Halimatussakdia mereka adalah pasangan Suami isteri dan punya anak 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi tahu Ayah Kandung dari para Pemohon yang bernama H.A.K Rahman bin Ben Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit, sedangkan ibunya meninggal tahun 1998 namanya saksi tidak tahu dan saksi hadir pada pemakamannya di Gampong Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara dan dikuburkan di Pemakaman Umum di Gampong Glumpang Sulu Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari almarhum H.A.K Rahman bin Ben telah lama meninggal dunia sebelum almarhum H.A.K Rahman bin Ben meninggal Dunia, sedangkan naBahwa saksi tahu pada saat H.A.K

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman bin Ben meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah 9 (sembilan) orang, terdiri seorang istri dan 8 orang anak, yaitu:

1. Habsah binti Abdullah (isteri/Pemohon I);
2. Saidah AR binti H.A.K Rahman (anak perempuan);
3. Nuraini AR binti H.A.K Rahman (anak pr.);
4. Sitti Sufra binti H.A.K Rahman (anak Pr.);
5. Sitti Yusra binti H.A.K Rahman (anak Pr.);
6. Mustariah binti H.A.K Rahman (anak pr.);
7. Herriani binti H.A.K Rahman (anak pr.);
8. Rismawati binti H.A.K Rahman (anak pr);
9. Rizwan bin H.A.K Rahman (anak laki-laki);

- Bahwa saksi tahu selain dari para Pemohon, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum H.A.K Rahman bin Ben;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama Akta Jual Beli Nomor 19/II/MD/2000 tahun 2000 atas nama H. Abbas Keuchik R dan Habsah Hamid;
- Bahwa Keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu ada Isteri yang lain bernama Habsah istri ke dua dari ayah para Pemohon. H.A.K Rahman bin Ben Hasan. Dari perkawinan isteri kedua tidak punya anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syariah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P. 16 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbng, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah mendukung dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Haji Abbas Keuchik Rachman bin Hasan disingkat H.A.K.Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2007 di Gampong Glumpang Sulu Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan seorang istri bernama Hafsah binti Abdullah (istri), dan 8 orang anak yaitu Saidah AR binti H.A.K Rahman (anak perempuan Kandung/Pemohon II), Nuraini AR binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon III), Sitti Sufra binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon IV), Sitti Yusra binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon V), Mustariah binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon VI), Herriani binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon VII), Rismawati binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung/Pemohon VIII), Rizwan binti H.A.K Rahman (anak Laki-laki Kandung/Pemohon IX)
- Bahwa orang tua kandung Pewaris telah duluan meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli untuk keperluan keahliwarisan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum H.A.K Rahman meninggal dunia maka meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam ;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhum H.A.K Rahman tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum H.A.K. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 04 Juni 2007 karena sakit di Gampong Glumpang Sulu, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 permohonan Pemohon meminta untuk ditetapkan ahli waris untuk dapat mengurus balik nama Akta jual beli nomor 19/II/MD/2000 tahun 2000 atas nama H.Abbas Keuchik R dan Habsah Hamid, dalam hal ini Mejelia hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa foto kopi sertifikat Hak Milik atas nama Zainal Asri.BZ nomor 91 tanggal 14 Maret 1996 bermaterai cukup sesuai aslinya merupakan akta otentik dan P.16 berupa akta Jual beli Nomor 19/II/MD/2000 tanggal 23 Februari 2000 yang isinya telah terjadi jual beli antara Kuasa dari Zainal Asri bin Zainal Abidin yang bernama Mustawa selaku Penjual dengan Haji Abbas Keuchik Rahman/Nyonya Habsah Hamid selaku pembeli terhadap sebidang tanah seluas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam sertifikat nomor 91 (P.15) tersebut, maka oleh karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Haji Abbas Keuchik Rachman bin Hasan karena sakit pada tanggal 04 Juni 2007 di rumah kediaman Almarhum dan dikebumikan di TPU Gampong Glumpang Sulu Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Haji Abbas Keuchik Rachman Bin Hasan adalah:
  - 3.1. Habsah binti Abdullah (isteri/Pemohon I);
  - 3.2. Saidah AR binti H.A.K Rahman (anak perempuan Kandung);
  - 3.3. Nuraini AR binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung);
  - 3.4. Sitti Sufra binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung);
  - 3.5. Sitti Yusra binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung);
  - 3.6. Mustariah binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung);
  - 3.7. Herriani binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung);
  - 3.8. Rismawati binti H.A.K Rahman (anak Perempuan Kandung);
  - 3.9. Rizwan bin H.A.K Rahman (anak Laki-laki Kandung);
4. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris untuk dapat mengurus balik nama Akta Jual Beli Nomor 19/II/MD/2000 tahun 2000 tanggal 23 atas nama H. Abbas Keuchik Rachman dan Habsah Hamid;
1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2023/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Safaridah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Ahmad Luthfi**  
Hakim Anggota

**Drs. Ramli, M.H**

**Hadatul Ulya, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Safaridah, S.Ag,**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ProsesRp	70.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp. 00,00000
3.	Biaya PNBPRp	90.000,00
4.	Biaya RedaksiRp	10.000,00
5.	<u>Biaya MateraiRp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 210.000.00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2023/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)